

**PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG
MEMENUHI UNSUR PASAL 170 DAN PASAL 351 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Warih Anjari¹, Willy Adiansyah²
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
a.warih@yahoo.com

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka segala sesuatunya berlangsung sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk mengenai tindakan main hakim sendiri. Main hakim sendiri (*Engenrichting*) adalah tindakan kesewenang-wenangan individu atau sekelompok orang dengan melakukan kekerasan atau penganiayaan, terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses hukum. Penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan yang memenuhi unsur-unsur pidana harus di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Norma-norma hukum secara nyata berfungsi sebagai pedoman terhadap hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun pada kenyataannya Penegakan Hukum terhadap tindakan Main Hakim Sendiri yang memenuhi unsur Pasal 170 atau Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum pidana tidak mencerminkan Penegakan Hukum. Peneliti menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer dengan metode wawancara dengan dua orang pakar hukum sebagai data tambahan. Hasil Penelitian menjelaskan (1) Penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri yang memenuhi unsur-unsur pasal 170 KUHP tentang kekerasan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan harus di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya penegakan hukum dan kepastian hukum serta keadilan bagi pihak korban. (2) Akibat Hukum adanya tindakan main hakim sendiri telah melahirkan hukum tidak berjalan dengan semestinya dan bertentangan dengan teori Negara Hukum yang ada di Indonesia. Main hakim sendiri dapat merugikan pihak korban yang mengalami luka ringan atau berat, cacat tubuh, gangguan mental dan kematian sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, serta aparat penegak hukum harus memperbaiki kinerja penegakan hukum agar dapat terwujudnya penegakan hukum yang diinginkan masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Main Hakin Sendiri, Unsur-unsur Pidana

¹ Dosen, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

ABSTRACT

The State of Indonesia is a State of Law based on Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so everything takes place in accordance with applicable regulations, including the act of taking the law into its own hands. Vigilante (Engenrichting) is an act of arbitrariness by an individual or a group of people by committing violence or persecution against a person suspected of committing a crime without going through a legal process. Law enforcement against acts of violence and persecution that meet criminal elements must be processed in accordance with applicable legal provisions. Legal norms actually function as guidelines for legal relations in the life of society and the state. However, in reality, law enforcement against acts of vigilante justice that meet the elements of Article 170 or Article 351 of the Criminal Code does not reflect Law Enforcement. The researcher used a normative juridical research method using secondary data and primary data by interviewing two legal experts as additional data. The results of the study explain (1) Law enforcement against vigilante actions that meet the elements of Article 170 of the Criminal Code regarding violence or Article 351 of the Criminal Code regarding persecution must be processed in accordance with applicable legal rules in order to create law enforcement and legal certainty and justice for the victims. . (2) The legal consequences of taking vigilante action have resulted in the law not running properly and contradicting the theory of the rule of law that exists in Indonesia. Playing vigilantes can harm victims who suffer minor or serious injuries, physical disabilities, mental disorders and death, so it is necessary to increase legal awareness in the community so that people understand their rights and obligations, and law enforcement officers must improve law enforcement performance in order to realize law enforcement. what society wants.

Keywords: Law Enforcement, Play the Judge Himself, Criminal Elements

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara hukum. Salah satu konsekuensi dari negara hukum yaitu segala tindakan harus berdasarkan pada hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.³ Maka dengan demikian hak-hak setiap warga negara diantaranya seperti hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, dan hak persamaan kedudukan dihadapan hukum wajib dilindungi tanpa terkecuali oleh negara.

Perkembangan yang sangat cepat pada kehidupan manusia dalam bermasyarakat dapat mengakibatkan suatu kecenderungan anggota masyarakat tersebut untuk melakukan suatu interaksi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Namun dari

hubungan tersebut seringkali menghasilkan suatu perbuatan yang resah yaitu berupa perbuatan melanggar hukum yang disebut dengan tindak pidana.

Salah satu fenomena dalam hukum pidana adalah tindakan main hakim sendiri atau sering dikenal dengan istilah amuk massa. Main hakim sendiri (*Engenrichting*) adalah tindakan kesewenang-wenangan individu atau sekelompok orang dengan melakukan kekerasan atau penganiayaan, terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses hukum.⁴

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia atau selanjutnya dapat disebut KUHP mengatur mengenai tindakan kekerasan, Pasal 170 KUHP menjelaskan :

³ Indonesia (1), *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3)

⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: Nusantara Persada Utama, Tahun 2017, Hlm. 37.

(1)“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2)Yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”⁵

Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segala sesuatunya berlangsung sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk mengenai tindakan main hakim sendiri. . Penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan yang memenuhi unsur-unsur pidana harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada pokoknya penegakan

⁵ (Indonesia 2), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pasal 170 ayat 1-2

hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka enciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶

Dalam Pasal 351 KUHP Indonesia menjelaskan bahwa :

- 1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling lama banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”⁷

Penegasan melalui pasal-pasal yang dijelaskan diatas ini masih belum terealisasi di dalam masyarakat, hal tersebut tidak membuat efek jera dalam

⁶ Jimly Asshidiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cetakan 1, Jakarta : Balai Pustaka, 1998, Hlm.93

⁷ (Indonesia 2), *Op., Cit*, Pasal 351 ayat 1-5

melakukan tindakan main hakim sendiri. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah orang yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di sangkakan dengan didukung barang bukti yang cukup minimal dua orang saksi. Dalam hal ini polisi, sebagai aparat penegak hukum yang harus menegakkan hukum, hakim, dan jaksa juga berperan penting dalam penegakan hukum beserta aparat penegak hukum lainnya.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan aktif dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan ini pun harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, dan terlepas dari pengaruh

kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁸

Dalam Undang-undang Kejaksaan tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa:

”Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”⁹

Dalam rangka penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan, asas penegakan hukum yang cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan, saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan itu pula masih banyak ditemui sikap dan

⁸ Imam Yusuf Sitinjak, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3, No.3, September 2018, Peran Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum, Dosen Tetap Yayasan Universitas Simalungun, 2018, Hlm. 99

⁹ Indonesia (3), *Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU Nomor 16 Tahun 2004, TLN No. 4401, Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1)

perilaku aparat penegakan atau keluarga korban.¹⁰

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa : “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.”¹¹ Oleh karenanya tindakan seseorang yang melanggar hukum dan tidak mematuhi undang-undang harus ditegakan termasuk dalam hal tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan secara sengaja atau dalam bentuk aksi perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara merupakan suatu tindak pidana berat atau tindak

pelanggaran hukum yang ringan.¹²

Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP tindakan main hakim sendiri yang mengandung unsur kekerasan dan penganiayaan harus diproses hukum. Akan tetapi pada faktanya terdapat beberapa kasus main hakim Sendiri yang salah satunya adalah tidak adanya tindakan dari aparat penegak hukum. Salah satu fenomena yang terjadi, Pada hari Senin, 19 April 2021 terjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor di Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Madura Jawa Timur. Sekelompok masyarakat di Madura melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang bernama Naruddin (24) Desa Kwanyar Barat, akibat dari pukulan massa yang melayang ke bagian tubuh pelaku pencurian sehingga sempat tidak sadarkan diri dan tergeletak

¹⁰ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996, hlm 2.

¹¹ (Indonesia 4), *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, TLN No. 4076, Tahun 2009, Pasal 2 ayat (2).

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.Hlm. 21

dengan luka memar di punggung tanpa ada kelanjutannya.¹³

Dalam kasus main hakim sendiri lebih tepatnya terhadap kejahatan tubuh dengan sengaja karena pada dasarnya main hakim sendiri tidak ada alasan pembenar dan pemaaf karena masyarakat telah menyadari perbuatan yang dilakukan tidaklah benar dan maka dari itu perbuatan main hakim sendiri perlu di tegakan.¹⁴

Maraknya kasus main hakim sendiri yang memenuhi unsur-unsur pidana yang mana diantaranya perbuatan dilakukan secara disengaja dan merupakan pelanggaran hukum. Dengan minimnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum telah melahirkan ketidakpastian hukum untuk menjamin dan melindungi masyarakat.

¹³ Koran Madura, “Ketahuan Curi Motor, Residivis di Bangkalan Babak Belur Diamuk Massa”, <https://www.koranmadura.com/2021/04/ketahuan-curi-motor-residivis-di-bangkalan-babak-belur-diamuk-massa/> Di Akses pada tanggal 19 April 2021 Jam 19.46

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.7

Penegakan hukum yang tidak tercapai membuat masyarakat tidak mendapat keadilan.

Meskipun Korban penganiayaan dan kekerasan telah dijatuhi hukuman atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi pada faktanya untuk tindakan main hakim sendiri tidak proses secara hukum terhadap korban tindak pidana yang dianiaya. Padahal kasus ini membuat kerugian bagi pihak korban yang mengalami luka-luka atau cacat permanen, dan Korban mengalami depresi akibat perbuatan pelaku. Selain hal tersebut akibat adanya tindakan main hakim sendiri juga dapat merugikan pihak keluarga korban baik kerugian secara materil ataupun imateril.

Terjadinya kesenjangan atas kasus-kasus di atas dari Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP sangat berdampak besar bagi kehidupan masyarakat dan masa depan bangsa. Dampak dari adanya tindakan main hakim sendiri yang memenuhi

unsur pidana tersebut sangat merugikan masyarakat atau korban dan hukum sendiri tidak berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum terhadap tindakan tersebut sangat lemah karena aparat penegak hukum tidak memproses tindakan tersebut.

Penegakan hukum diharapkan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya perbuatan main hakim sendiri dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai akibat hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus main hakim sendiri Berdasarkan KUHP?
2. Apakah akibat hukum adanya tindakan main hakim sendiri?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di dalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan penafsiran gramatikal.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu

supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹⁵

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga segala sesuatunya berjalan berdasarkan peraturan yang ada. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi penegakan keadilan, begitu pula masyarakat Indonesia harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku, sehingga hukum dapat

menjalankan fungsinya sebagai sarana kontrol sosial dengan sebagaimana mestinya guna mencapai keadilan.

Namun penegakan hukum oleh penegak hukum seringkali tidak mencerminkan nilai keadilan masyarakat, sehingga menimbulkan akibat berupa perilaku yang menyimpang, yaitu perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia di dalam melakukan kontak sosial yang belakangan menjadi persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Tindakan main hakim sendiri atau perbuatan kekerasan dan penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan adalah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang

¹⁵ Hasaziduhu Moho, *Jurnal Warta*, Edisi 59, Januari 2019, Penegakan Hukum di Indonesia Menaruh Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, 2019, Hlm.59

bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁶

Tindak pidana kekerasan atau penganiayaan secara tegas diatur di dalam KUHP. Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pihak lain merupakan suatu bentuk aktifitas manusia yang mempunyai indikasi melawan hukum atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, diantaranya dapat berupa ucapan maupun perbuatan fisik yang bersifat nyata, dan berakibat kerusakan pada harta benda, fisik hingga kematian korban. Walaupun bentuknya berakibat sama, namun alasan atau motif yang mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan dapat berbeda-beda.¹⁷ Faktor utama sebagai predisposisi perilaku kekerasan pada seseorang adalah keadaan emosi dan kondisinya.

Menurut Stephan keadaan emosi yang dipandang sebagai sebab utama dari agresi adalah kemarahan. Sedangkan menurut Gurr perilaku kekerasan lebih ditekankan pada *political violence* yaitu semua kejadian yang unsur utamanya adalah ancaman penggunaan kekuasaan.

Penegasan melalui pasal 170 KUHP atau Pasal 351 KUHP belum dapat menegakan hukum terhadap kasus tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri atau tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dapat di jatuhkan hukuman berdasarkan pada Pasal 170 KUHP.

Struktur hukum berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (LP). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.119.

¹⁷ Warih Anjari, *Jurnal ISSN 2338-7785*, Vol.1, No.1, April 2014, *Penomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, 2014, Hlm.43

pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.¹⁸

Dalam penegakan terhadap pelaku main hakim sendiri kepolisian mengalami banyak kesulitan, polisi yang mempunyai tugas sebagai penyidik, mengalami kesulitan dalam hal informasi. Suatu perkara main hakim sendiri informasi dan pelaku itu berasal dari masyarakat yang sama, sehingga ada naluri untuk saling melindungi. Polisi juga mengalami kesulitan dalam hal jumlah masa, dalam suatu perbuatan main hakim sendiri yang sering di lakukan secara bersama – sama dan melibatkan banyak orang yang mempersulit kinerja dari kepolisian untuk menyelesaikan perkara perbuatan main hakim sendiri serta korban atau pelaku perbuatan main hakim sendiri tidak mau melaporkan reaksi masyarakat yang menyebabkan kegiatan korban. Kedudukan dan fungsi kepolisian

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok Kekuasaan Kepolisian Negara. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok Kekuasaan Kepolisian Negara dirinci sebagai berikut:

- a. “Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.”¹⁹

Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana kekerasan atau penganiayaan adalah Kejaksaan. Wewenang dan tugas dari Kejaksaan diatur dalam Pasal 30

¹⁸ (Indonesia 5), *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, TLN Nomor 3209, Tahun 1981.

¹⁹ (Indonesia 6), *Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara*, UU Nomor 13 Tahun 1961, TLN Nomor 2289, Tahun 1961

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

“(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”²⁰

Undang-undang

Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dan penegakan hukum pada umumnya. Dalam

mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan.

Penegakan hukum terhadap kasus main hakim sendiri yang memenuhi unsur pasal 171 KUHP atau pasal 351 KUHP harus ditegakan, aparat penegak hukum harus lebih proaktif dalam menegakan keadilan bagi para korban. Faktanya tindakan main hakim sendiri telah marak terjadi pada kehidupan masyarakat. Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan adalah orang yang lemah terhadap pengetahuan hukum sendiri dan tidak percaya adanya hukum sehingga melakukan tindakan yang sewenang-wenang.

Pada contoh kasus tindakan main hakim sendiri dalam penelitian ini, Salah satu fenomena yang terjadi, Pada hari

²⁰ Indonesia (3), *Op., Cit*, Pasal 30.

Senin, 19 April 2021 terjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor di Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Madura Jawa Timur. Sekelompok masyarakat di Madura melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang bernama Naruddin (24) Desa Kwanyar Barat, akibat dari pukulan massa yang melayang ke bagian tubuh pelaku pencurian sehingga sempat tidak sadarkan diri dan tergeletak dengan luka memar di punggung tanpa ada kelanjutannya.²¹

Bahwa Istilah main hakim sendiri adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dan orang tersebut melakukan pembalasan maka perbuatan itu tidak di perkenankan atau dilarang oleh hukum. Dengan demikian

akibat hal perbuatan tersebut maka si korban melakukan pengaduan terhadap aparat penegak hukum. Seharusnya apabila mendapat perlakuan tidak adil kita sebagai masyarakat tidak boleh membalas dengan apa yang telah di perbuat orang itu sendiri akan tetapi perbuatan itu harus melalui proses hukum maka yang memutuskan perkara tersebut adalah hakim di pengadilan.

Menurut wagiman martedjo pada prinsipnya tindakan main hakim sendiri dilarang karena telah diatur sendiri tindakan kekerasan dan penganiayaan oleh KUHP. Sebagai tujuan hukum main hakim sendiri tindak mencerminkan ketertiban hukum, dan kepastian hukum. Penerapan Asas kepastian hukum adalah suatu norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan

²¹ Koran Madura, “*Ketahuan Curi Motor, Residivis di Bangkalan Babak Belur Diamuk Massa*”, <https://www.koranmadura.com/2021/04/ketahuan-curi-motor-residivis-di-bangkalan-babak-belur-diamuk-massa/> Di Akses pada tanggal 19 April 2021 Jam 19.46

hukum positif di dalam masyarakat.²²

James Erickson Tamba sebagai pakar hukum pidana berpendapat bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang segala sesuatu diatur oleh Negara dan Undang-undang, dalam hal ini hukum dapat diartikan sebagai undang-undang dan peraturan tidak tertulis. Untuk penyelenggaraan Negara diatur dengan undang-undang. Hukum sendiri adalah mengatur setup hubungan masyarakat dan mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajiban. Kewajiban sebagai negara Indonesia adalah mematuhi peraturan perundang-undangan. Dan hak setiap masyarakat memiliki keterbatasan. Dalam hal urusan publik diserahkan kepada pemerintahan termasuk dalam hal penyelesaian hukum. Masyarakat tidak diperkenankan menyelesaikan permasalahan

karena penyelesaian perkara sudah di serahkan kepada kekuasaan kehakiman.

Unsur-unsur Pasal 170 yakni yang telah disebutkan di atas yaitu Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Kasus mengenai tindakan main hakim sendiri yang telah dipaparkan diatas memenuhi unsur barang siapa, yaitu orang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain. Dan unsur yang kedua Yang bersalah diancam pidana penjara dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Kasus tindakan main hakim pada beberapa contoh kasus di atas telah mengakibatkan luka-luka terhadap orang lain sehingga tentu sangat jelas bahwa telah memenuhi unsur yang kedua, dan yang ketiga apabila kekerasan

²² Wawancara dengan Bapak Wagiman Martedjo, Dosen Filsafat Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, 28 Juli 2012 pukul 20:00.

tersebut mengakibatkan luka berat diancam pidana paling lama sembilan tahun. Dan jika mengakibatkan maut maka diancam pidana paling lama dua belas tahun.

Dalam menyelesaikan perkara tindakan main hakim sendiri yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal tindak kekerasan yang tercantum dalam pasal 170 KUHP atau telah memenuhi unsur pasal 351 KUHP harus ditegakan melalui proses hukum agar terciptanya Negara Hukum dan tidak adanya kekuasaan bagi masyarakat. Tegaknya hukum dalam suatu Negara, dan terciptanya keadilan serta ketertiban terhadap masyarakat. Dalam hal ini penegakan hukum kasus main hakim sendiri ditegakan demi tujuan negara yang pasti dan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan kasus-kasus di atas proses penegakan hukum, Dalam hal ini sesuai dengan isi pasal 183 KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana

terhadap seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah maka ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, agar penegakan hukum berjalan dengan semestinya, maka harus ada Alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini aparat penegak hukum hanya berdasar pada keterangan korban saja sehingga penegak hukum kesulitan untuk melakukan penegakan demi terciptanya kepastian hukum.

2. Akibat Hukum Adanya Tindakan Main Hakim Sendiri yang Memenuhi Unsur Pasal 170 atau Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh atau karena adanya suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik

perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam setiap penyelesaian kasus pidana, termasuk juga kasus main hakim sendiri yang sedang marak terjadi, harus melalui jalur hukum dan di proses sesuai dengan aturan yang berlaku, namun seringkali masyarakat kurang mengerti akan pengetahuan tentang hukum. Proses melalui jalur pengadilan tidak lagi menjadi aturan yang di patuhi. Masyarakat sangat menyoroti masalah hukum baik lembaga-lembaganya, personel, maupun kinerja dan produknya. Keadaan ini adalah suatu cerminan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa lembaga-lembaga hukum kurang trengginas, kurang profesional dipertanyakan integritas personel dan produknya dalam menegakkan hukum. Hukum sendiri mempunyai makna, Makna hukum tersebut bukan sekedar aturan acuan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tapi juga termasuk :

1. Dalam proses pembentukan hukum lebih banyak

merupakan ajang *power game* yang mengacu pada kepentingan *the powerful* dari pada *the needy* sangat sulit untuk diingkari.

2. Proses Penerapan hukum baik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif mulai dari tingkat bawah sampai atas dan yudikatif dalam tugasnya melaksanakan hukum dituding sebagai cerminan merosotnya kewibawaan hukum dengan menonjolnya nuansa non Hukum (politik dan kekuasaan) dari pada hukum. Penegakan hukum yang inkonsisten dan diskriminatif; intervensi kekuasaan terhadap hukum yang sulit dilacak, dibuktikan apalagi di proses.
3. Penegak hukum yang mempunyai kelemahan dalam pemahaman, kontrol, integritas dan sebagainya, merupakan suatu keadaan yang harus dirubah. Mengubah sikap dan perilaku manusia sangat sukar dibandingkan mengubah sistem dan muatan hukum. Perubahan substansi tidak mempunyai arti

apa-apa jika terjadi stagnasi dalam penegak hukumnya sendiri.²³

Kriminolog dari Universitas Indonesia, Muhammad Mustafa berpendapat, meskipun aksi main hakim sendiri itu terkesan sangat sadis, namun hal itu belum tentu mencerminkan kepribadian setiap orang yang terlibat. Menurutnya, warga yang terlibat dalam penghakiman massa bisa jadi orang yang selama ini tidak suka pada kekerasan fisik atau takut melihat darah. Namun, mereka melakukan itu karena situasi *problematis* akibat rasa tidak percaya pada pihak kepolisian.²⁴

Adanya tindakan main hakim sendiri atau tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di atur melalui KUHP. Apabila seorang

pelaku tindak pidana kekerasan dan penganiayaan telah memenuhi unsur-unsur pidana maka orang tersebut harus dapat mempertanggung jawabkan perilakunya sendiri. Tindak Pidana (delik) adalah suatu perbuatan, yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan yang dilakukan oleh seseorang dengan bersalah. Jika diuraikan maka terdapat beberapa unsur delik yaitu:²⁵

1. Perbuatan : yaitu perbuatan dalam arti luas (tidak berbuat juga termasuk suatu perbuatan)
2. Melanggar peraturan pidana: asas dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa perbuatan seorang dapat dihukum jika sudah diatur dalam peraturan perundangan pidana sebelum kejahatan dilakukan.
3. Diancam dengan hukuman:

²³ Harkristuti Harkrisnowo, *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 2, Tahun 2003, Reformasi Hukum di Indonesia: Menuju Upaya Sinergistik untuk Pencapaiannya, *Majalah Hukum Nasional*, 2003, hlm. 59-60.

²⁴ Tina Asmarawati, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2020, Perspektif Hukum dalam Main Hakim Sendiri, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, Hlm. 51

²⁵ JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, cetakan 4, Jakarta : Gunung Agung, 1958. hlm. 216-217.

- a. Di dalam KUHP yang melukiskan suatu tindak pidana, memuat ancaman hukuman yang dapat berbeda-beda macamnya.
4. Dilakukan oleh orang dengan bersalah (*schuld*) dan mempunyai unsur-unsurnya yaitu:
 - a. Dolus (sengaja) dan culpa (kelalaian).

Menurut James Erikson Tamba berpendapat, Bahwa akibat hukum adanya tindakan main hakim sendiri yang memenuhi unsur pasal 170 KUHP atau pasal 351 KUHP dapat merugikan korban dan Peraturan KUHP tersebut tidak dapat berjalan dengan seharusnya. Begitupun tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan Teori Negara Hukum yakni Istilah “negara hukum” (*rechstaat*) adalah negara yang memiliki tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan

hukum yang..terdapat pada rakyat.²⁶

Berdasarkan pada penjelasan Negara Hukum kesenjangan antara kasus tindakan main hakim sendiri yang telah dipaparkan dan memenuhi unsur-unsur Pasal 170 KUHP maupun Pasal 351 KUHP telah membuktikan bahwa adanya kekuasaan tersendiri dan tidak mencerminkan Negara Hukum karena tidak adanya kepastian hukum dan Penegakan terhadap tindakan main hakim sendiri. Apabila penegakan hukum tidak ditegakan dan banyaknya kasus main hakim sendiri yang terjadi dimasyarakat maka hancurlah negara ini dan tidak terciptanya Negara Hukum yang dimaksudkan pada penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian, penegakan hukum harus di wujudkan melalui kesadaran diri sendiri, penegakan oleh aparat penegak hukum yang harus diperbaiki dan adanya suatu sosialisasi terhadap masyarakat

²⁶ Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang :Bayumedia, 2005, hlm. 5.

akan pentingnya mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Para pelaku tindak pidana main hakim sendiri yang terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur pidana harus dapat di proses sesuai dengan isi Norma tersebut. Namun adanya tindakan main hakim sendiripun tidak dapat dipungkiri terjadi karena adanya kelemahan hukum dari aparat penegak hukum, sehingga masyarakat beranggapan bahwa hukum di negara ini tidak mampu di tegakan.

Budaya main hakim sendiri pada perkembangannya akan melahirkan cara-cara lain seperti teror baik dengan sasaran psikologis maupun fisik, atau yang lebih halus seperti intimidasi, pembunuhan karakter, kekerasan, penganiayaan dan lain sebagainya. Maka dalam membangun masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum Pemerintah harus secepatnya membangun *moral force* (kekuatan moral) yang dimulai dari para Penegak Hukum dengan mensosialisasikan hakikat

perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan cara main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi.²⁷

Adanya tindakan main hakim sendiri yang memenuhi unsur-unsur Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 KUHP telah melahirkan ketidakpastian hukum dan hukum tidak berjalan dengan semestinya dan sangat bertentangan dengan teori Negara Hukum yang ada di Indonesia, selain itu pihak korban main hakim sendiri dapat mengalami kerugian materil ataupun imateril. Kerugian terhadap kerusakan fisik, luka-luka dan terhadap keluarga korban apabila tindakan main hakim sendiri dapat menimbulkan kematian atau luka fisik berat, cacat tubuh, dan gangguan

²⁷ Kiki Krisnanto, *Jurnal Morality*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2015, Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Morality*, 2015, Hlm. 6

mental. Dengan demikian, akibat adanya tindakan main hakim sendiri sangat berpengaruh terhadap masa depan bangsa, apabila suatu masyarakat tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang, Hukum tidak lagi menjadi acuan dalam suatu negara. Pentingnya akan mematuhi setiap peraturan yang ada akan melahirkan kepastian hukum dan penegakan hukum serta keadilan bagi pihak korban. Aparat penegak hukum harus mampu menegakan hukum agar masyarakat percaya bahwa hukum itu ada dan mematuhi setiap aturan-aturan yang berlaku.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 170 KUHP tentang kekerasan atau Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Namun berkaitan dengan pembuktian belum dapat memenuhi Pasal 183 KUHP yaitu minimum dua alat bukti. Sehingga penegak hukum

kesulitan untuk melakukan penegakan demi terciptanya kepastian hukum.

- b. Akibat hukum adanya tindakan main hakim sendiri telah melahirkan hukum tidak berjalan dengan semestinya dan bertentangan dengan teori Negara Hukum yang ada di Indonesia. Main hakim sendiri dapat merugikan pihak korban yang mengalami luka ringan atau berat, cacat tubuh, gangguan mental dan kematian.

2. Saran

- a. Aparat Penegak Hukum harus dapat memenuhi minimum 2 alat bukti untuk dapat menegakan kasus tindakan main hakim sendiri yang memenuhi unsur-unsur Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 KUHP. Agar dapat memproses kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan efek jera terhadap perilaku main hakim sendiri dan hukum dapat berjalan dengan semestinya.

b. Masyarakat agar dapat memahami prosedur hukum yang berlaku dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Hukum Indonesia, cetakan 4,
Jakarta : Gunung Agung, 1958.

Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshidiqie Jimly, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cetakan 1, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.

Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2001.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Fadjar Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia publishing, 2005.

JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran*

B.Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok
Kepolisian Negara
(Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2289).

C. Publikasi Ilmiah, Makalah, Jurnal, Skripsi

Anjari Warih, *Jurnal ISSN 2338-7785*, Vol.1, No.1, April 2014, Venomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (*Violence*), 2014.

Asmarawati Tina, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2020, Perspektif Hukum dalam Main Hakim Sendiri, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020.

Harkrisnowo Harkristuti, *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 2, Tahun 2003, Reformasi Hukum di Indonesia: Menuju Upaya Sinergistik untuk Pencapaiannya, *Majalah Hukum Nasional*, 2003.

Krisnanto Kiki, *Jurnal Morality*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2015, Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) Dalam

Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Morality*, 2015.

Moho Hasaziduhu, *Jurnal Warta*, Edisi 59, Januari 2019, Penegakan Hukum di Indonesia Menaruh Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, 2019.

Sitinjak Imam Yusuf, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3, No.3, September 2018, Peran Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum, Dosen Tetap Yayasan Universitas Simalungun, 2018.

D. Internet

Koran Madura, “Ketahuan Curi Motor, Residivis di Bangkalan Babak Belur Diamuk Massa” <https://www.koranmadura.com/2021/04/ketahuan-curi-motor-residivis-di-bangkalan-babak-belur-diamuk-massa/> Di akses pada Tanggal 19 April 2021 Jam 19:46